



**BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI**

NOMOR: 98 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAYA WANGSA WONOGIRI**



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 198 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAYA WANGSA WONOGIRI
BUPATI WONOGIRI,

- Membaca** : Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Daya Wangsa Wonogiri Nomor : 090/430
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Wonogiri, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Daya Wangsa Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Daya Wangsa Wonogiri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Daya Wangsa Wonogiri dengan identitas sebagai berikut:
Nama sekolah : SMK Daya Wangsa Wonogiri;
Alamat : Jl.Wonogiri – Ngadirojo No.14 Randusari, Ngadirojo, Wonogiri.
- KEDUA** : Penyelenggaraan SMK Daya Wangsa Wonogiri sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak sesuai maka Ijin Pendiannya akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 19 Mei 2015

